

HUTAN DESA KABUPATEN BANTAENG DAN MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT

Nurhaedah M. dan Evita Hapsari

Balai Penelitian Kehutanan Makassar
Jl.Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar, Sulawesi Selatan, Kode pos 90243
Telp. (0411) 554049, Fax. (0411) 554058
E-mail : nurhaedah_muin@yahoo.com dan evitahapsari@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pengelolaan hutan oleh negara yang diserahkan haknya kepada pihak swasta, dinilai gagal oleh banyak pihak. Untuk itu, perlu dikembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, salah satunya adalah hutan desa. Program hutan desa di Kabupaten Bantaeng merupakan yang pertama kali menerima persetujuan dari pemerintah pusat. Pada tahap awal, program diimplementasikan pada tiga desa di Kecamatan Tompobulu, yaitu Desa Labbo 342 ha, Desa Pattaneteang 339 ha dan Kelurahan Campaga 23,68 ha dan ketiganya merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung. Kehadiran program hutan desa di Kabupaten Bantaeng memberi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam berusahatani. Selain itu, keberadaan hutan desa juga memberikan beberapa manfaat, antara lain: sebagai penyerap karbon, menjaga keanekaragaman hayati, mencegah erosi dan menjaga tata air serta menghasilkan berbagai jenis hasil hutan bukan kayu yang dapat membantu perekonomian masyarakat sekitarnya, sehingga tekanan terhadap kawasan hutan berkurang.

Kata Kunci : Hutan desa, Bantaeng, manfaat, masyarakat

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan oleh negara yang diserahkan haknya kepada pengusaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk Hak perusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI), dinilai gagal oleh banyak pihak. Hakekatnya memberi pemasukan negara, namun lebih menguntungkan pihak pengusaha dan oknum-oknum tertentu di pemerintahan. Masyarakat di sekitar hutan seakan tidak berdaya dan harus menanggung beban kerusakan hutan dan lingkungan yang tidak kunjung pulih. Sementara itu desakan untuk melaksanakan otonomi sampai tingkat desa terus digelindingkan. Meskipun secara eksplisit UU No. 22/1999 tidak

menyebutkan desa sebagai daerah otonom, tetapi secara implisit dari definisi desa yang baru dalam undang undang itu, jelas menyebutkan desa sebagai kesatuan wilayah hukum yang bisa mengatur dirinya sendiri (Hardiyanto, 2013).

Program hutan desa Kabupaten Bantaeng, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang pertama kali menerima persetujuan dari pemerintah pusat yaitu pada tahun 2009. Pelaksanaan program hutan desa selain melibatkan pemerintah juga perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin) dan RECOFTC (*Regional Community Forestry Training Centre for Asia and Pacific*) yang merupakan organisasi nirlaba internasional yang memiliki kekhususan pada peningkatan kapasitas kehutanan masyarakat dan pengelolaan hutan di Kawasan Asia-Pasifik.

Pengelolaan hutan desa pada prinsipnya adalah bagaimana melibatkan masyarakat di sekitar hutan, agar ikut memperoleh manfaat dari keberadaan hutan tanpa mengubah fungsi dan status kawasan hutan tersebut. Menurut Alif dan Supratman (2010) pembangunan hutan desa dapat memberi kontribusi untuk pengembangan keamanan mata pencaharian bagi masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya hutan, melalui tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih besar terhadap kebijakan dan institusi publik dalam penguasaan sumberdaya alam.

Keberadaan hutan desa sangat dirasakan bagi masyarakat yang bermukim di sekitarnya, hal ini terungkap dari pernyataan masyarakat saat wawancara bahwa, dengan adanya program hutan desa masyarakat memiliki keamanan dan kenyamanan dalam berusahatani. Hanya belum semua masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh hak kelola dalam hutan desa karena hal tersebut dilakukan secara bertahap dan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang hutan desa yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa.

Keberadaan hutan desa di Kabupaten Bantaeng juga memberikan berbagai manfaat antara lain: sebagai penyerap karbon, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga tata air dan menghasilkan berbagai jenis hasil hutan bukan kayu yang dapat membantu perekonomian masyarakat terutama yang bermukim di sekitar lokasi tersebut.

II. PENGERTIAN HUTAN DESA

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan (2008), hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Selanjutnya, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alam (2003) mendefinisikan hutan desa sebagai kawasan hutan negara, hutan rakyat, dan tanah negara yang berada dalam wilayah administrasi desa yang dikelola oleh lembaga ekonomi yang ada di desa, antara lain rumah tangga petani, usaha kelompok, badan usaha milik swasta, atau badan usaha milik desa yang khusus dibentuk untuk itu, dimana lembaga desa memberikan pelayanan publik terkait dengan pengurusan dan pengelolaan hutan. Definisi ini sudah menyebutkan kelembagaan dan faktor pengelolaannya, sehingga akan tergantung pada kondisi lokal tiap-tiap desa.

Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Artinya bahwa masyarakat desa melalui lembaga desa dapat menjadi pelaku utama dalam mengelola dan mengambil manfaat dari hutan negara. Mengelola mempunyai makna lingkup yang lebih luas, bukan sekedar memanfaatkan sumber daya hutan yang ada tetapi lebih bertanggungjawab atas kelestarian fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Walanae, 2010).

Awang (2003) membagi pengertian hutan desa dari beberapa berbagai aspek yaitu (a) aspek territorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat (b) aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa. (c) aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah (hutan negara) yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa.

III. SEKILAS TENTANG HUTAN DESA DI KABUPATEN BANTAENG

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan No.55/Menhut-II/2010 Tanggal 21 Januari Tahun 2010, hutan desa di Kabupaten Bantaeng ditetapkan seluas 704 ha. Pada tahap awal program diimplementasikan pada tiga desa di Kecamatan Tompobulu yaitu Desa Labbo seluas 342 ha, Desa Pattaneteang seluas 339 ha dan Kelurahan Campaga seluas 23,68 ha. Kawasan hutan yang dijadikan hutan desa merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung. Ketiga hutan desa tersebut memiliki karakteristik potensi dan sumberdaya yang berbeda.

Program pembangunan hutan desa di Kabupaten Bantaeng memperoleh dukungan dari pemerintah daerah antara lain berupa pengintegrasian program tersebut dengan Program Desa Mandiri. Dukungan tersebut meliputi beberapa aspek antara lain: finansial, kebijakan lokal, serta pembentukan dan penguatan lembaga kemasyarakatan pengelola hutan desa.

Menurut Supratman dan Alif (2010) program pembangunan hutan desa Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu bentuk devolusi pengelolaan hutan, yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah kepada masyarakat desa untuk mengelola sumberdaya hutan. Tahapan pertama pembangunan hutan desa ditandai dengan sejumlah aktivitas pelatihan, FGD (*Focus Group Discussion*), dan *workshop* yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas hak, tanggungjawab, peran, dan manfaat yang akan diperoleh parapihak dalam pengelolaan hutan desa. Tahap selanjutnya ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang areal kerja hutan desa di Kabupaten Bantaeng kepada Bupati Bantaeng, serta penyerahan SK Gubernur Sulawesi Selatan tentang izin hak pengelolaan hutan desa kepada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai lembaga pengelola hutan desa. Tahap ketiga diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) dan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD).

IV. MANFAAT HUTAN DESA

Sebagaimana tujuan dari program hutan desa, yaitu memberikan keamanan pada masyarakat dalam berusaha tani,

keberadaan hutan desa juga memberikan beberapa manfaat lain yaitu:

a. Tempat pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK)

- Jenis HHBK yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat

Beberapa jenis HHBK di Desa Labbo dan Desa Pattaneteang yang saat ini sudah dikelola oleh masyarakat secara komersil dan memiliki prospek pasar adalah madu lebah, markisa, dan kopi. Tanaman kopi dan markisa diusahakan masyarakat di bawah tegakan pinus, jenis kopi yang diusahakan adalah kopi *Arabica* yang dapat mencapai produksi 3 ton/ha/tahun. Jumlah produksi tergantung pada berbagai faktor di antaranya iklim, sehingga produksinya juga sangat bervariasi dari waktu ke waktu.

Lebah madu saat ini, sudah terbentuk lima kelompok peternak madu di Desa Labbo, setiap kelompok beranggotakan antara 20-30 orang. Biasanya dilakukan panen sebanyak dua kali setahun, dengan jumlah kotak 10 - 20 setiap peternak, atau sekitar 40-80 botol madu. Selanjutnya madu dijual dengan harga berkisar Rp 75.000-Rp100.000/botol (Chandra, 2013) dan saat ini sedang diupayakan perolehan ijin produksi dari Dinas Kesehatan melalui fasilitasi BUMDes.

Pada hutan desa Kelurahan Campaga, terdapat HHBK air yang melimpah dan digunakan sebagai sumber air irigasi dan PDAM. Di hutan desa Kelurahan Campaga juga banyak terdapat tumbuhan pandan yang daunnya dapat diolah menjadi tikar serta buah pangi. Namun dari penjelasan masyarakat diperoleh informasi bahwa daun pandan dan buah pangi ini umumnya hanya dipungut oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagai tambahan penghasilan.

Pemasaran produk HHBK dari hutan desa saat penelitian berlangsung (tahun 2012) masih dilakukan oleh masyarakat secara individu, namun dengan fasilitasi BUMDes pemasaran akan diarahkan melalui kelompok sehingga bisa lebih terorganisir. Produksi lebah madu dipasarkan dengan harga Rp.50.000/botol. Buah markisa yang sudah dipanen biasanya dibawa ke pasar bersamaan saat belanja untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Harga markisa berkisar antara Rp3000-4000/10 biji.



Gambar 1. Produk Hasil Hutan Bukan Kayu dari hutan desa (Foto: BPKM, 2012)

- Jenis HHBK yang potensial untuk dikembangkan di hutan desa

Beberapa jenis HHBK yang potensial untuk dikembangkan di Hutan Desa Labbo dan Pattaneteang adalah *banga ponda*, *banga tambu*, anggrek tanah, bunga kembang doa, buah markisa, kopi, madu dan rotan. Luas rotan di areal kerja hutan desa adalah sekitar 93,38 ha, anggrek tanah seluas 0,089 ha. Selain tumbuhan terdapat pula hewan langka yang dilindungi seperti anoa, namun belum tersedia data terkait besaran populasi. Peluang usaha yang dapat dikembangkan adalah jasa aliran air (mikrohidro), budidaya markisa organik, kopi organik, lebah madu, rotan, dan tanaman hias (Supratman dan Alif, 2010).

Hutan Desa Campaga yang berlokasi di Kelurahan Campaga Kabupaten Bantaeng memiliki HHBK yang potensial untuk dikembangkan, yaitu daun pandan sebagai bahan pembuatan tikar, buah pangi dan beberapa jenis fauna. Selain itu, terdapat sumber mata air yang saat ini banyak dimanfaatkan sebagai air irigasi dan PDAM. Pemandangan alam yang indah disertai flora dan fauna yang beraneka ragam serta akses jalan yang mudah dijangkau memungkinkan untuk dikelola menjadi daerah ekowisata. Hutan Desa Campaga juga memungkinkan untuk dikembangkan tanaman buah-buahan karena iklim mikro yang mendukung yaitu ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut (dpl). Gambar di bawah menunjukkan jenis HHBK potensial yang terdapat di hutan Desa Campaga.



Gambar 2. Daun pandan dan potensi air yang berasal dari hutan desa (Foto BPKM, 2012)

b. Penyerap karbon

Secara umum keberadaan hutan merupakan salah satu solusi menghadapi pemanasan global. Pada dasarnya permukaan bumi menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas tetap terperangkap di bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain : uap air, karbondioksida dan metana. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, sehingga panas tersebut akan tersimpan pada permukaan bumi. Hal ini sering disebut sebagai efek gas rumah kaca, yang dapat terjadi berulang-ulang dan mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Menurut Soedomo (2001) dalam Kusminingrum (2008) pemanasan global dapat memberikan pengaruh pada beberapa hal, antara lain perubahan pola angin, bertambahnya populasi dan jenis organisme penyebab penyakit yang berdampak pada kesehatan masyarakat, perubahan curah hujan, dan siklus hidrologi serta meningkatnya badai atmosferik.

Keberadaan hutan desa di Kabupaten Bantaeng secara tidak langsung ikut berkontribusi mengurangi dampak pemanasan global melalui penyerapan karbon. Sebagaimana diketahui bahwa manfaat pohon selain sebagai penghasil oksigen, juga dapat mereduksi karbon. Pentingnya keberadaan pohon dikemukakan oleh Anneahira (2013) bahwa salah satu manfaat utama keberadaan pohon dalam hutan adalah membantu kehidupan dan menjaga kualitas hidup manusia melalui sumbangan oksigen yang membuat udara dan

lingkungan menjadi bersih dan sejuk. Imran (2002) dalam Kusminingrum (2008) mengatakan sebuah pohon pelindung berguna untuk memenuhi kebutuhan oksigen untuk dua orang. Sedangkan setiap orang memerlukan 0.5 kg oksigen (O₂) setiap hari. Hal ini menyadarkan kita bagaimana pentingnya keberadaan pohon ataupun hutan bagi kehidupan manusia.

c. Penahan erosi dan mengatur sistem tata air

Hutan desa Kabupaten Bantaeng dengan ekosistem hutan alam yang kaya akan pohon-pohonan memiliki peran penting sebagai penahan erosi dan pengatur sistem tata air. Hal ini terlihat dari keberadaannya sebagai pemasok air PDAM Kabupaten Bantaeng. Ketika hujan turun, air tidak langsung menerpa tanah atau lantai hutan, tetapi tertahan oleh pohon dan sebagian terserap oleh akar pohon. Sehingga keberadaan hutan seperti halnya hutan desa dapat menahan erosi dan menjaga sistem tata air. Selain itu, keberadaan pohon dapat mencegah banjir sehingga tidak mudah terjadi longsor.

d. Memelihara keanekaragaman hayati

Menurut Wikipedia (2013) daerah tropis sangat kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, karena pada daerah ini cukup mendapatkan sinar matahari dan hujan. Demikian pula di hutan desa yang memiliki fungsi sebagai hutan lindung, di dalamnya terdapat berbagai macam jenis tumbuhan dengan strata yang berbeda. Kondisi ini mendukung untuk terpeliharanya keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, baik flora maupun fauna. Berdasarkan hasil analisis vegetasi oleh Fakultas Kehutanan Unhas (2009) bahwa hutan Desa Kab. Bantaeng memiliki indeks keanekaragaman pohon 2,96, indeks kekayaan 7,42 dan indeks pemerataan 0,86. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman jenis pohon pada tegakan hutan tersebut, masih cukup bagus. Demikian pula pengamatan terhadap keanekaragaman jenis fauna ditemukan 2 jenis mamalia, 10 jenis burung, 6 jenis reptil dan 3 jenis amphibi.

V. KESIMPULAN

Keberadaan Hutan Desa Kabupaten Bantaeng memberikan berbagai manfaat, baik manfaat langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut di antaranya sebagai penyerap karbon, memelihara keanekaragaman hayati, penahan erosi, dan mengatur sistem tata air serta memberi sumber penghasilan bagi masyarakat. Beberapa jenis HHBK di antaranya sudah memberikan manfaat bagi masyarakat baik untuk kebutuhan keluarga maupun untuk dipasarkan antara lain: madu, markisa, pangi, daun pandan, dan beberapa jenis anggrek dan kembang berdoa. HHBK ini sangat penting untuk dikembangkan dan dikelola agar dapat menjadi sumber pendapatan alternatif masyarakat sekitar hutan, sekaligus mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. 2003. Mewujudkan hutan desa sebagai alternatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Makalah Lokakarya Hutan Desa Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Awang, S.A., 2003. Hutan Desa: Realitas tidak terbantahkan sebagai alternatif model pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam Prosiding Seminar Hutan Desa: Alternatif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Yayasan DAMAR & The Ford Foundation. Yogyakarta.
- Anneahira. 2013. Manfaat pohon bagi kehidupan manusia. www.anneahira.com. Diakses tanggal 21 Januari 2014.
- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Walanae. 2010. Laporan hasil kegiatan fasliitasi penyusunan rencana kerja hutan desa. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- Chandra, W. 2013. Madu alam dari hutan desa di Bantaeng. www.mongabay.co.id. Diakses tanggal 15 Januari 2014.
- Fakultas Kehutanan Unhas. 2009. Rancang Bangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Bantaeng. Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Hardiyanto, G. 2013. Idealita dan realita pengelolaan hutan desa di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Yayasan Damar. Yogyakarta.
- Kusminingrum, N. 2008. Potensi tanaman dalam menyerap CO₂ dan CO untuk mengurangi dampak pemanasan global. Jurnal Pemukiman, 3 (2) : 96-105. Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan. Bandung.

Peraturan Menteri Kehutanan. 2008. Nomor:P.49/Menhut-II/2008. Tentang Hutan Desa.

Supratman dan Alif. 2010. Pembangunan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng. Konsep, Proses dan Refleksi. Regional Community Forestry Training Center for Asia and The Pacifik. CV.Bumi Bulat Bundar.

Wikipedia. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna Indonesia www.wikipedia.org/wiki/Biosfer. Diakses 27 Nopember 2013.